



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TEJAKULA
KECAMATAN TEJAKULA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tejakula Kecamatan Tejakula;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TEJAKULA KECAMATAN TEJAKULA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara Kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode Kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Tejakula Kecamatan Tejakula ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat: Desa Bondalem dan Desa Madenan;
- b. Batas sebelah utara: Laut Bali;
- c. Batas sebelah timur: Desa Les; dan
- d. Batas sebelah selatan: Kabupaten Bangli.

Pasal 3

Penetapan Penegasan Batas Desa Tejakula Kecamatan Tejakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Tejakula bagian utara berbatasan dengan Desa Bondalem dan Laut Bali, dimulai dari TK 3719 dengan koordinat ($8^{\circ} 6' 45.497''$ LS dan $115^{\circ} 19' 44.021''$ BT). Selanjutnya dari TK 3719 menyusuri Sungai Bantas ke arah selatan sampai pada TK 3720 dengan koordinat ($8^{\circ} 6' 51.737''$ LS dan $115^{\circ} 19' 42.944''$ BT), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Sungai Bantas sampai pada TK 3721 dengan koordinat ($8^{\circ} 7' 1.537''$ LS dan $115^{\circ} 19' 46.147''$ BT), yang kemudian dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Sungai Bantas sampai pada TK 3722 dengan koordinat ($8^{\circ} 7' 7.190''$ LS dan $115^{\circ} 19' 43.971''$ BT), selanjutnya ke arah selatan menyusuri Sungai Bantas sampai pada TK 3723 dengan koordinat ($8^{\circ} 7' 14.855''$ LS dan $115^{\circ} 19' 43.050''$

BT) yang merupakan jalan provinsi, kemudian ke arah selatan masih menyusuri Sungai Bantas sampai pada TK 3724 dengan koordinat ($8^{\circ} 7' 21.807''$ LS dan $115^{\circ} 19' 43.014''$ BT), selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri Sungai Bantas sampai pada TK 3725 dengan koordinat ($8^{\circ} 7' 29.885''$ LS dan $115^{\circ} 19' 43.380''$ BT), kemudian dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas sisi utara tanah Nyoman Sariani, dilanjutkan menyusuri batas sisi utara tanah I Nyoman Suriada, kemudian dilanjutkan menyusuri batas sisi utara tanah I Nyoman Ariasa Cs sampai pada TK 3726 dengan koordinat ($8^{\circ} 7' 29.525''$ LS dan $115^{\circ} 19' 37.316''$ BT), selanjutnya ke arah barat data menyusuri batas sisi utara tanah I Nyoman Ariasa Cs, dan dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri batas sisi utara tanah I Ketut Suardana Cs sampai pada TK 3727 dengan koordinat ($8^{\circ} 7' 30.093''$ LS dan $115^{\circ} 19' 33.540''$ BT) yang merupakan *pangkung* tepatnya di sebelah barat batas sisi utara tanah I Ketut Suardana Cs, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *pangkung* sampai pada TK 3728 dengan koordinat ($8^{\circ} 7' 32.331''$ LS dan $115^{\circ} 19' 28.451''$ BT), kemudian dilanjutkan ke arah selatan masih menyusuri *pangkung* sampai pada TK 3729 dengan koordinat ($8^{\circ} 7' 43.907''$ LS dan $115^{\circ} 19' 26.879''$ BT), kemudian dilanjutkan ke arah barat daya masih menyusuri *pangkung* sampai pada TK 3718 dengan koordinat ($8^{\circ} 7' 55.967''$ LS dan $115^{\circ} 19' 20.904''$ BT) yang berbatasan dengan Desa Madenan dan Desa Bondalem. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas sisi selatan tanah hak milik Wayan Seririt sampai pada TK 3817 dengan koordinat ($115^{\circ} 19' 16.559''$ BT dan $8^{\circ} 8' 20.950''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 3816 dengan koordinat ($115^{\circ} 19' 8.612''$ BT dan $8^{\circ} 8' 28.813''$ LS) yang berada di jalan kabupaten tepatnya terdapat tapal batas Desa Tejakula dengan Desa Madenan. Selanjutnya dari TK 3816 ke arah tenggara sampai pada PABU.56 dengan koordinat ($115^{\circ} 19' 11.033''$ BT dan $8^{\circ} 8' 31.873''$ LS) yang merupakan

aliran Sungai Mejan;

- b. Batas selatan Desa Tejakula bagian barat berbatasan dengan Desa Madenan dan Kabupaten Bangli, dimulai dari PABU.56 dengan koordinat ($115^{\circ} 19' 11.033''$ BT dan $8^{\circ} 8' 31.873''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara dan berlanjut ke arah timur laut menyusuri batas Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Bangli sampai pada TK 3921 dengan koordinat ($115^{\circ} 21' 13.811''$ BT dan $8^{\circ} 9' 1.565''$ LS);
- c. Batas timur Desa Tejakula bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangli dan Desa Les, dimulai dari TK 3921 dengan koordinat ($115^{\circ} 21' 13.811''$ BT dan $8^{\circ} 9' 1.565''$ LS). Selanjutnya menyusuri sungai musiman ke arah barat laut sampai pada TK 3920 dengan koordinat ($115^{\circ} 21' 12.225''$ BT dan $8^{\circ} 8' 58.988''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri sungai musiman sampai pada TK 3919 dengan koordinat ($115^{\circ} 21' 13.522''$ BT dan $8^{\circ} 8' 51.713''$ LS), kemudian ke arah timur laut menyusuri sungai musiman sampai pada TK 3918 dengan koordinat ($115^{\circ} 21' 20.880''$ BT dan $8^{\circ} 8' 40.607''$ LS), kemudian ke arah timur laut menyusuri sungai musiman sampai pada TK 3917 dengan koordinat ($115^{\circ} 21' 29.327''$ BT dan $8^{\circ} 8' 30.101''$ LS), kemudian ke arah utara menyusuri sungai musiman sampai pada TK 3916 dengan koordinat ($115^{\circ} 21' 33.768''$ BT dan $8^{\circ} 8' 24.699''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri sungai musiman sampai pada TK 3915 dengan koordinat ($115^{\circ} 21' 43.988''$ BT dan $8^{\circ} 8' 7.228''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri sungai musiman sampai pada TK 3914 dengan koordinat ($115^{\circ} 21' 43.509''$ BT dan $8^{\circ} 8' 4.022''$ LS), kemudian ke arah timur menyusuri jalan provinsi sampai pada TK 3913 dengan koordinat ($115^{\circ} 21' 45.106''$ BT dan $8^{\circ} 8' 4.200''$ LS), kemudian ke arah utara menyusuri jalan sampai pada TK 3912 dengan koordinat ($115^{\circ} 21' 46.627''$ BT dan $8^{\circ} 7' 47.249''$ LS) yang berada di sebelah barat Pura Swananyar, kemudian ke arah barat dan berlanjut ke arah utara menyusuri jalan sampai pada TK 3911 dengan koordinat ($115^{\circ} 21' 44.362''$ BT dan $8^{\circ} 7' 45.623''$ LS), selanjutnya ke

arah barat dan berlanjut ke arah utara menyusuri sisi timur *Tha Tiing Tejakula Villas* sampai pada TK 3910 dengan koordinat (115° 21' 43.136" BT dan 8° 7' 44.102" LS) yang berada di sebelah barat Setra Pengilang-Ngilangan; dan

- d. Batas utara Desa Tejakula bagian timur berbatasan dengan Desa Les dan Desa Laut Bali, dimulai dari TK 3910 dengan koordinat (115° 21' 43.136" BT dan 8° 7' 44.102" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri garis pantai sampai pada TK 3719 dengan koordinat (8° 6' 45.497" LS dan 115° 19' 44.021" BT).

Pasal 4

Peta Batas Desa Tejakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti jalan, saluran irigasi, dan bangunan yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Tejakula Kecamatan Tejakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 29 Desember 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001

